MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan nonformal

pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga

Hang Tuah

Jenis Kegiatan

Kelompok Bermain (Kober

Tahun Berdiri

2012

Ketua Yayasan

Dr. Hj. Meutia Indrasakti

Alamat

Jl. A. Yani Km. 3,5 Komp. TNI AL

Kelurahan Kebun Bunga

Kecamatan Banjarmasin Timur

Kota Banjarmasin Telp. 081348517818

KEDUA

a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah

menjadi tanggung jawab penyelenggara.

c. Ijin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal

11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Banjarmasin

Pada Tanggal

11 Januari 2019

Kepala Dinas,

DINAS PENDIDIKAN

TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19670814 199001 1 001

Tembusan:

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin

2. Koordinator pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Timur

3. Lembaga bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN NOMOR: 800/646 - PAUDNI/Dipendik/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD TERPADU (TK, KOBER, TPA)

HANG TUAH

KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

Menimbang

- bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
- 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tanun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Memperhatikan

a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Hang Tuah Banjarmasin

Nomor : B/15/XI/2018/YTH

Tanggal : 20 November 2018

Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada

Hari/ tanggal : Senin, 03 Desember 2018